



P U T U S A N

No. 1056 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : UUN UNDA Bin OLEH ;
tempat lahir : Sumedang ;
umur/tanggal lahir : 23 tahun / 27 September 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Bunter RT.03 RW.103 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa UUN UNDA BIN OLEH secara bersama-sama dengan OBAY ROBANI BIN UJU (sedang menjalani tahanan di LAPAS Kebun Waru Bandung) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2008 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Dusun Parakanmuncang Rt. 01 RW. 09, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2007 warna Perak Nopol. Z-6000-AD, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik GIARTI BINTI ASEP (korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dan OBAY ROBANI BIN UJU sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, dan kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2007 warna Perak Nopol. Z-6000-AD milik korban sedang diparkir di pinggir jalan di depan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1056 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Bangunan Tjampaka, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motornya dan mendekati sepeda motor korban sedangkan OBAY ROBANI BIN UJU tetap duduk diatas sepeda motor Terdakwa, sambil mengawasi situasi, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T/kunci Astag, membuka paksa kunci stang/kunci kontak sepeda motor korban dan setelah kunci kontak terbuka maka Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor korban dan membawa kabur sepeda motor korban. Terdakwa membawa pergi sepeda motor korban arah belakang PT. Coca Cola untuk bertemu dengan OBAY ROBANI BIN UJU, kemudian sepeda motor korban disimpan Terdakwa di kuburan dengan cara ditutupi sampah/semak-semak sehingga tidak terlihat. Keesokan harinya Terdakwa dan OBAY ROBANI BIN UJU datang lagi ke kuburan untuk mengambil sepeda motor korban dan menggadaikannya kepada R. SUWARDI alias BUDI sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 27 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UUN UNDA BIN OLEH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUH Pidana, dalam Surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UUN UNDA BIN OLEH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio, tanpa plat nomor, warna perak, tahun pembuatan 2007 No. Sin : 5TL-585533, No. Ka : MH35TL004K586085 ;Masih diperlukan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumedang No.225/Pid.B/2008/PN.Smd tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1056 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa UUN UNDA BIN OLEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa tersebut dari Rumah Tahanan Negara ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna perak, tahun 2007, No.Pol. Z-6000-AD, Noka : MHMH35TL0047K58, Nosin: 5TL585533 dikembalikan kepada saksi korban Ny.GIARTI ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.14/Akta.Pid/2008/PN.Smd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 23 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 15 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 23 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1056 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusan berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan telah salah menafsirkan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP, khususnya unsur "Mengambil Sesuatu Barang" Menurut Judex Facti dalam pertimbangannya unsur mengambil sesuatu barang ditafsirkan harus secara nyata dilakukan oleh Terdakwa karena menurut Judex Facti tidak ada saksi yang melihat Terdakwa mengambil barang. Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP bukan Pasal 362 KUHP, sehingga seyogyanya tidak harus ditafsirkan Terdakwa harus mengambil barang, namun cukup dengan adanya kerjasama yang kemudian diwujudkan dengan pembagian tugas untuk tercapainya pencurian yang akan dilakukan, dimana Terdakwa mendapatkan tugas mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna perak tahun 2007 No. Pol : Z-6000-AD, Noka : MHMH35TL0047K58, Nosin : 5TL585533 dengan menggunakan kunci letter I/kunci Astag (keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik), Saksi OBAY ROBANI Bin UJU bertugas mengawasi dan berjaga-jaga pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio warna perak tahun 2007 No. Pol : Z-6000-AD, Noka : MHMH35TL0047K58, Nosin : 5TL585533 untuk mengawasi dan memberitahu Terdakwa apabila ada orang lain yang melihat sehingga pencurian dapat selesai dengan baik, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Kasasi Judex Facti telah melakukan kekehruan, sehingga putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut bukanlah suatu putusan bebas murni karena mengandung penafsiran keliru terhadap pengertian "mengambil sesuatu barang" tetapi putusan tersebut masuk dalam putusan bebas tidak murni atau lazim disebut dengan pembebasan terselubung (verkapte vrijspraak), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983. Oleh karena Putusan Judex Facti tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Keputusan Menteri Kehakmian Republik Indonesia Nomor : M.14-pw.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, permohonan kasasi aquo seyogyanya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sumedang telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menyatakan keterangan saksi A De Charge yakni saksi UYUM SAROKEH Binti SOLEH (Ibu Kandung Terdakwa), saksi ADE SUJANA, dan saksi UNANG (Adik Ipar Terdakwa), keterangan yang bernilai pembuktian, keterangan Terdakwa yang dinyatakan diluar sidang pengadilan a contrari bukan alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dicabut atau diabaikan, satu saksi bukanlah saksi, dan tidak terbuktinya Unsur "Mengambil sesuatu barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dalam dakwaan Pemohon Kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang telah menyatakan tidak terbuktinya pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP dalam dakwaan Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU, telah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1056 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu diambil sumpahnya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa, keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU, dibacakan dipersidangan, atas keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU tersebut Terdakwa menyatakan berkeberatan dan tidak benar adanya.

Keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU yang dibacakan di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagaimana diisyaratkan Pasal 162 ayat (2) KUHP, keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bernilai sama dengan keterangan yang diambil didepan persidangan.

Keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU persesuaian dengan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bahwa Terdakwa bersama saksi OBAY ROBANI Bin UJU jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa didepan toko Tjampaka saksi OBAY ROBANI Bin UJU melihat sepeda motor Yamaha Mio merk Yamaha Mio warna perak tahun 2007 No Pol : Z-6000-AD, Noka : MHMH35TL0047K58, Nosin : 5TL585533, yang diparkir didepan toko pinggir jalan dalam keadaan terkunci kontak dan stang dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian Terdakwa setuju saksi OBAY ROBANI Bin UJU mengawasi situasi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci letter T/kunci Astag setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di kuburan belakang PT Coca Cola untuk disimpan, pagi harinya Terdakwa dan saksi OBAY ROBANI Bin UJU mengambil sepeda motor, Terdakwa terus pulang saksi OBA ROBANI Bin UJU membawa sepeda motor tersebut dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut di Cicalengka Bandung kepada saksi NINA RINA KANIA Binti AHMAD sebesar Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dalam persidangan Terdakwa menerangkan kunci letter T/kunci Astag yang digunakan Terdakwa adalah milik saksi OBAY ROBANI Bin UJU. Keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian kesalahan Terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHP).

2. Pertimbangan Hukum : Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan atas diri Terdakwa, Terdakwa telah menyangkal dan menolak keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh AGUS EMBAR SUSPRIYANTO, Nrp. 67080641 Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Cimanggung pada tanggal 5 Agustus 2008 yaitu pada pertanyaan nomor 5 sampai dengan 20.

Di dalam Berita Acara penerimaan penelitian tersangka/BA 15, di hadapan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1056 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dikuatkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Berita Acara penerimaan penelitian tersangka/BA 15, dapat dijadikan Petunjuk tentang kesalahan Terdakwa Pasal 188 ayat 2 c KUHP).

3. Pertimbangan Hukum : keterangan saksi A De Charge (saksi meringankan) yang diajukan Terdakwa yakni saksi UYUM SAROKEH Binti SOLEH (Ibu Kandung Terdakwa), saksi ADE SUJANA, dan saksi UNANG (Adik Ipar Terdakwa), keterangan yang bernilai pembuktian.

Sebagaimana diisyaratkan Pasal 168 ayat (1) KUHP, saksi A De Charge yakni saksi UYUM SAROKEH Binti SOLEH (Ibu Kandung Terdakwa), saksi ADE SUJANA, dan saksi UNANG (Adik Ipar Terdakwa), yang diajukan Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Pasal 169 ayat (1) KUHP, dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan Pemohon Kasasi serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Di persidangan Pemohon Kasasi secara tegas tidak menyetujui saksi A De Charge yakni saksi UYUM SAROKEH Binti SOLEH (Ibu Kandung Terdakwa), saksi ADE SUJANA, dan saksi UNANG (Adik Ipar Terdakwa), yang diajukan Terdakwa untuk didengar keterangannya di depan persidangan.

4. Pertimbangan Hukum : Mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna perak tahun 2007 No. Pol : Z-6000-AD, Noka: MHMH35TL0047K58, Nosin 5TL585533, di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sehingga layak dan patut diangkat dalam pembuktian perkara ini. Majelis Hakim sependapat dengan Pemohon Kasasi mengenai barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna perak tahun 2007 No. Pol : Z-6000-AD, Noka : MHMH35TL0047K58, Nosin 5TL585533, dapat dijadikan barang bukti (Pasal 184 ayat (1) KUHP).
5. Pertimbangan Hukum : Keterangan Terdakwa yang dinyatakan diluar sidang pengadilan a contrari menjadi bukan alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dicabut atau diabaikan.

Pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1056 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik tersebut harus dicabut atau diabaikan dalam pembuktian perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno.229 K-/Kr/1959 tanggal 25 Pebruari 1960 bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut di persidangan tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regno. 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan dikaitkan dengan verbalisan.

6. Pertimbangan Hukum : Bahwa keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU yang dinyatakan diluar persidangan pengadilan dan sudah diberikan dibawah sumpah menurut syarat yang ditentukan Pasal 162 ayat (2) KUHP telah sah untuk diangkat sebagai alat bukti dalam perkara ini namun alat bukti ini tidak didukung oleh alat bukti yang lain sebab baik saksi GIARTI Bin ASEP, saksi IRMAN NURDANA Bin H. UAS, saksi IKEU NURAYANTO Bin H.UAS, saksi NINA RINA KANIA Bin AHMAD dan saksi R SUWANDI Bin INEM SUWARDI sama sekali tidak mengenal siapakah Terdakwa dan juga tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa saksi-saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik saksi GIARTI Bin ASEP (korban) yang telah melaporkan kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna Perak tahun 2007 No. Pol : Z-6000-AD, Noka : MHMH35TL0047K58, Nosin 5TL585533, saksi IRMAN NURDANA Bin H. UAS, saksi IKEU NURAYANTO Bin RUGS, saksi NINA RINA KANIA Bin AHMAD dan saksi R SUWANDI Bin INEM SUWARDI, (saksi yang telah menerima penjualan sepeda motor dari saksi OBAY ROBANI Bin UJU), penyidik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan dari saksi OBAY ROBANI Bin UJU bersama-sama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Perak tahun 2007 No. Pol : Z-6000-AD, Noka : MHMH35TL0047K58, Nosin 5TL585533 di depan Toko Bangunan Tjampaka di Parakanmuncang.

7. Pertimbangan Hukum : Keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU harus diabaikan karena tidak didukung atau disertai dengan alat bukti yang lain. Bahwa keterangan saksi OBAY ROBANI Bin UJU, keterangan saksi verbalisant dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (2) KUHP).

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1056 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa Terdakwa bersama saksi OBAY ROBANI Bin UJU jalan-jalan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa didepan toko Tjampaka saksi OBAY ROBANI Bin UJU melihat sepeda motor Yamaha Mio merk Yamaha Mio warna perak tahun 2007 No. Pol : Z-6000-AD, Noka : MHMH35TL0047K58, Nosin : 5TL585533, yang diparkir didepan toko pinggir jalan dalam keadaan terkunci kontak dan stang dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian Terdakwa setuju saksi OBAY ROBANI Bin UJU mengawasi situasi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci letter T/kunci Astag setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di kuburan belakang PT. Coca Cola untuk disimpan, pagi harinya Terdakwa dan saksi OBAY ROBANI Bin UJU mengambil sepeda motor yang disimpan di kuburan belakang PT. Coca Cola, Terdakwa terus pulang ke rumah sedangkan Saksi OBAY ROBANI Bin UJU membawa sepeda motor tersebut dan selanjutnya menjual sepeda motor tersebut di Cicalengka Bandung kepada saksi NINA RINA KANIA Binti AHMAD sebesar Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dalam persidangan Terdakwa menerangkan kunci letter T/kunci Astag yang digunakan Terdakwa adalah milik saksi OBAY ROBANI Bin UJU.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1056 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.SpN.MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Ttd./Prof.Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH

Ttd./Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.M.H.

Nip. 040018310